



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYAKIT
MULUT DAN KUKU PADA TERNAK DI KABUPATEN SITUBONDO
Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. (0338) 671161 Fax. 671885
SITUBONDO 68312

Situbondo, 30 Juni 2022

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat;
3. Kepala Desa/Kelurahan;
4. Kepala Kepolisian Sektor;
5. Komandan Komando Rayon Militer;
6. Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Situbondo;
7. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Situbondo;
8. Masyarakat Kabupaten Situbondo.

SURAT EDARAN

Nomor : 443.4/01/Gugus Tugas PMK/2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN
DI MASA STATUS KEADAAN DARURAT WABAH PENYAKIT MULUT
DAN KUKU (PMK) DI KABUPATEN SITUBONDO**

Bahwa sebagai pedoman penyelenggaraan pemotongan hewan kurban di masa status keadaan darurat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Situbondo, sehubungan telah ditetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit *Foot and Mouth Disease* Mulut dan Kuku (PMK) pada seluruh wilayah Kecamatan di kabupaten Situbondo sebagai upaya Pencegahan, Pengendalian dan Pananggulangan PMK pada ternak di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo dalam rangka penyelenggaraan pemotongan hewan kurban di masa status keadaan darurat wabah PMK, yang memenuhi kaidah keagamaan dan pemotongan hewan untuk menghasilkan daging kurban yang aman, sehat dan halal, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai pada saat usai shalat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijah sampai pada tanggal 13 Dzulhijah 1443 H sebelum maghrib.
2. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya hukumnya **SAH** dijadikan hewan kurban.
3. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan/atau menyebabkan pincang/tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus hukumnya **TIDAK SAH** dijadikan sebagai hewan kurban.

4. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijah), maka hewan ternak tersebut **SAH** dijadikan hewan kurban.
5. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijah), maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah, **BUKAN** hewan kurban.
6. Pelobangan pada telinga hewan dengan *ear tag* atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya, tidak menghalangi keabsahan hewan kurban.
7. Umat Islam yang akan berkurban dan penjual hewan kurban wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
8. Umat Islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembelih sendiri dan/atau menyaksikan langsung proses penyembelihan.
9. Panitia Kurban wajib menyediakan Kandang isolasi, perebusan kepala, kaki, buntut dan jeroan, penanganan kotoran hewan dan penyemprotan desinfektan serta membersihkan peralatan dengan *desinfektan*.
10. Pemeriksaan kesehatan hewan oleh Dokter Hewan maksimal 12 (dua belas) Jam sebelum penyembelihan.
11. Dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah lain yang menyebabkan kurangnya stok, maka umat Islam yang hendak berkurban :
 - a. dapat berkurban di daerah sentra ternak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mewakili (*tawkil*) kepada orang lain.
 - b. berkurban melalui lembaga sosial keagamaan yang menyelenggarakan program pemotongan hewan kurban dari sentra ternak.
12. Daging kurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan.
13. Panitia kurban dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban diwajibkan menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan (*higiene sanitasi*) untuk mencegah penyebaran virus PMK secara lebih luas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

**WAKIL PENGARAH
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PMK PADA TERNAK
DI KABUPATEN SITUBONDO,**



KHOIRANI